PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 421.1 / 3770 / 17.5a / 2008

Setelah membaca

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 /E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organesasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain (KB)** " MUTIARA " Randugunting, Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Kelompok Bermain	:	**MUTIARA**
Nama Penyelenggara	:	**KAR NU Randugunting**
Nama Pengelola	:	**Amin Mustofa**
Alamat	:	**Desa Bondo, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang**
Mulai Tahun Pembelajaran	:	**2008**

Dengan Ketentuan

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 21 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG

Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 131614504

Tembusan :
1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Mungkid

Dipindai dengan CamScanner

PENGURUS KELOMPOK ANAK RANTING
JAM'IYYAH NAHDLATUL ULAMA (NU)

Alamat : Dusun Randugunting , Desa Blondo Kecamatan mungkid Kabupaten Magelang

SURAT KEPUTUSAN
NO : 16/KAR.NU.RANDUGUNTING/X/2007

TENTANG
PENDIRIAN
KB NU MUTIARA

PENGURUS KELOMPOK ANAK RANTING JAM'IYAH NAHDLATUL ULAMA DUSUN RANDUGUNTING DESA BLONDO SETELAH :

Menimbang : a. Bahwa Sebagimana Identitas yang penting dalam perbadanan Indonesia, masyarakat harus dijaga keaslian dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong untuk masyakarat yang berdaulat secara politik,karakter secara budaya ,dan berdaya secara ekonomi .

b. Bahwa lembaga KelompoK Anak Ranting (KAR) hadir sebagai lembaga yang bergerak dibidang pengembangan masyarkat dengan mengemban misi srategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, peneguhan budaya pendidikan dan pengemban ekonomi .

c. Bahwa berdasarkan penimbangan diatas maka Kelompok Anak Ranting Jam'iyah Nadhatul Ulama Dusun Randugunting Desa Blondo Mendirikan suatu lembaga Pendidikan berupa KB NU MUTIARA di dusun Randugunting, Desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Mengingat : a. Anggaran Dasar Kelompok Anak Ranting Jam'iyah Nadhlatul Ulama Desa Blondo

b. Anggaran Rumah Tangga Kelompok Anak Ranting Jam'iyah Nadhlatul Ulama Desa Blondo

Dengan Senantiasa Memohon Petunjuk Allah SWT ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Mendirikan KB NU MUTIARA

b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada KB NU MUTIARA dimaksud untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dibidang Pendidikan.

c. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan , apabila ada kesalahan pada surat Keputusan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Blondo
Pada Tanggal : 20 Oktober 2007
Ranting
Blondo

Dipindai dengan CamScanner